

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang yang dijamin oleh konstitusi Indonesia yang merupakan hak asasi manusia dan bagian penting dari demokrasi. Dalam konteks Indonesia, kebebasan berpendapat berperan penting dalam menjamin pluralisme, toleransi, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang sah dan demokratis mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Sejak jaman orde baru, kita tau sendiri pada jaman itu dikenal sebagai rezim yang membatasi kebebasan berpendapat seperti mengemukakan kritik dan kebebasan pers. tentu ini menjadi dampak terhambatnya demokrasi dan ruang bagi masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini, kebebasan berpendapat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan masa lalu. Pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami peralihan ke sistem demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan dan undang-undang yang mendukung kebebasan berekspresi dan pers. Contoh kebijakan yang mendukung kebebasan berekspresi di Indonesia adalah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers dan melindungi hak-hak seorang jurnalis. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat.

Kebebasan berpikir dan berpendapat diatur dalam telah Pasal 28 E Ayat 3 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan berpendapat, merupakan salah satu hak dasar kehidupan bernegara. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk

menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku undangan yang sah.¹ Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia. Beberapa kasus penangkapan dan pemenjaraan orang-orang yang mengancam keamanan negara atau mengkritik pemerintah terus berlanjut. Bahkan yang terbaru saat ini dalam acara Narasi yang bertajuk “3 Bacapres Bicara Gagasan” yang digelar di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, salah satu calon presiden 2024 yaitu Anies Baswedan menyebutkan “Selama kita menulis tentang Indonesia masih harus menggunakan wakanda, maka skor kita masih rendah”.²

Terdapat beberapa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, sehingga tidak berarti setiap warga negara dapat berbuat dan berkata apa pun tanpa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Pembatasan tersebut salah satunya melalui *filter bubble* yang artinya setiap konten diregulasi melalui algoritma berdasarkan apa yang sering orang buka pada media online, sehingga orang itu hanya mendapatkan informasi seputar apa yang dia suka dan minati tanpa melihat keberagaman informasi lainnya.³ Padahal seperti yang kita tau, apapun informasi dari media yang akan disampaikan tentu harusnya menjadi keberagaman oleh pembaca nya meskipun informasi yang ditawarkan berbeda apa yang pembaca minat dan suka.

Dewasa ini, viral nya RUU Penyiaran menjadi salah satu ancaman demokrasi pers dalam menjaga negara menjadi stabil sebagai pilar demokrasi keempat, adapun pilar – pilar demokrasi di Indonesia ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers sebagai penjaga keempat pilar demokrasi. Pers juga dianggap sebagai *Watchdog* yang artinya dalam perspektif jurnalisme “pemberitaan yang mengawasi kinerja pemerintah, pejabat publik, *public figure*, bahkan perilaku

¹Elsam. 2016. "Kebebasan Berekspre di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya".

²Wisata Seto Pangaribowo, Robertus Belarminus. 2023. Kompas.com. <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/09/19/173118478/anies-baswedan-selama-menulis-indonesia-masih-pakai-wakanda-kebebasan>

³Muhammad Bahram. 2018. TANTANGAN HUKUM DAN ETIKA (REKAYASA SOSIAL TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI DUNIA DIGITAL).

masyarakat umum.⁴ Hadirnya RUU Penyiaran yang bagian dari revisi UU No. 32 Tahun 2002 menjadi ancaman yang bukan hanya untuk pers, bisa juga terjadi pada masyarakat umum yang ingin menyampaikan pendapat atau kritik pada pemangku jabatan. Salah satu elemen terpenting sekaligus peran utama pers di lapangan adalah investigasi jurnalistik yang mendalami pendapatkan informasi langsung di lapangan.⁵ Dengan adanya pasal karet 50 (B) Ayat 2 terkait Jurnalistik Investigasi, ini bisa menjadi salah satu ancaman pers dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar demokrasi dan perlunya pembahasan bersama antara perancang undang-undang dengan instansi pers.

Media Tempo.co adalah salah satu media yang memperjuangkan kebebasan pers dan berpendapat sejak zaman orde baru dengan segala halangan dan rintangan yang pernah dilalui sampai sekarang. Majalah Tempo terkenal dengan pemberitaan yang kritis dan investigatif terhadap pemerintah dan kekuasaan politik pada masa Orde Baru. Pada tahun 1994, majalah Tempo dilarang terbit oleh pemerintah karena dianggap melanggar peraturan. Pada perkembangannya, Tempo juga menerbitkan surat kabar harian, koran tempo, yang menyajikan berita semi-investigasi tentang isu-isu politik dan ekonomi. Dewasa ini, Tempo.co didukung oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang artinya media Tempo.co bebas menjalankan tugasnya sebagai pers yang merdeka dan tidak kalah juga Tempo.co meraih beberapa penghargaan dari organisasi Aliansi Jurnalis Independen dan *International Center for Journalist* yang menandakan selain media ini salah satu media pers, dia juga adalah media yang bersejarah sejak tahun 1971 dengan perjuangan yang panjang dalam memperjuangkan *freedom of speech* di Indonesia.

Salah satu teori yang dipakai dan akan ditulis penelitian ini adalah Teori Republikanisme, Republikanisme menekankan kebebasan dan hak individu yang sewenang-wenang sebagai nilai utama, menjadikan kedaulatan rakyat secara keseluruhan, menolak monarki, aristokrasi, dan kekuasaan politik yang diwariskan.

⁴Asep Syamsul M. Romli. 2022. Romelteamedia.

<https://www.romelteamedia.com/2022/05/pengertian-jurnalisme-watchdog.html>

⁵Septiawan Santana K. Jurnalisme Investigasi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Hal 6-7.

Konsep ini didasarkan pada gagasan dan model Yunani-Romawi, Renaisans, dan Inggris kuno. Terkait kebebasan berekspresi, republik ini mengedepankan kebebasan berdasarkan hukum. Kebebasan berpendapat harus diatur dengan undang-undang di republik ini dan tidak boleh melanggar hak pribadi lainnya.⁶ Konsep ini sangat berbeda dengan kebebasan berpendapat dalam pengertian liberal, dimana kebebasan diartikan sebagai tidak adanya paksaan, termasuk paksaan oleh hukum. Ini artinya kebebasan berpendapat masih menjadi masalah dalam mengekspresikan diri baik bentuk tulisan maupun percakapan karena harus menggunakan berbagai istilah menyebutkan kata “Indonesia”. Pandangan ini juga didukung oleh analisis framing berita oleh tokoh William A Gamson, William A. Gamson adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori framing. Ia mengemukakan bahwa framing adalah proses di mana media massa memilih dan menyoroti aspek tertentu dari realitas untuk membentuk pemahaman audiens.⁷ Dengan menggunakan analisis framing Gamson, penulis dapat memahami bagaimana media mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu penting, bagaimana frame tersebut berinteraksi dengan budaya audiens, dan bagaimana frame berubah seiring perkembangan isu.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Q.S Ali Imran 159 artinya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan

⁶Itok Dwi Kurniawan. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Kewarganegaraan Liberal dan Kewarganegaraan Republik. Vol. 6, No. 2 (2019).

⁷Iyengar, S. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. (Chicago: University of Chicago Press. 1991).

bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang secara keseluruhan berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan pemikiran agama memiliki dialektikanya sendiri. Berdasarkan menurut mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Elemen - elemen pokok demokrasi dalam islam meliputi *as-syura* (pengambilan keputusan secara eksplisit), *al-musawah* (tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya), *al-adalah* (penegakan hukum dalam rekrutmen jabatan pemerintahan secara adil dan bijaksana), *al-amanah* (sikap kepercayaan yang diberikan pada orang yang mampu menjaga tanggung jawab), *al-masuliyah* (kekuasaan dan amanah adalah bentuk pertanggungjawaban kepada negara dan rakyat), *al-hurriyah* (setiap individu diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya).⁸

Kebebasan berekspresi dalam konteks Islam merupakan prinsip yang diakui dan dianut. Dalam ajaran Islam, kebebasan berpendapat diperbolehkan sepanjang berada dalam koridor yang tidak melanggar nilai-nilai agama dan hukum yang ada. Al-Quran sendiri menganjurkan umat Islam untuk berpikir, merenung dan mengemukakan pendapatnya dengan baik dan sopan. Dalam banyak kasus, Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh pentingnya mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Namun kebebasan berekspresi dalam Islam juga diatur dalam undang-undang yang berlaku saat ini, oleh karena itu tidak boleh digunakan untuk menyebarkan fitnah, kebencian atau hal-hal yang dapat merugikan persatuan dan kerukunan masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan

⁸Aswab Mahasin. Agama, Demokrasi dan Keadilan. (Jakarta: Gramedia, 1999). hal. 30.

berekspresi dalam Islam harus dibarengi dengan tanggung jawab dan tidak boleh melanggar nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.⁹

Melihat hal ini, peneliti tertarik meneliti Peran Kegiatan Media Tempo.Co Dalam Mendorong *Freedom Of Speech* Dalam Pandangan Republikanisme di Indonesia. Selain tertarik pada media Tempo.co itu sendiri, peneliti juga membawa konsep Republikanisme sebagai teori yang akan dibawakan pada penelitian ini dan dihubungkan dengan peran yang ada di setiap konten media Tempo.co.

B. Fokus Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, Dalam hal ini penulis merumuskan masalah bagaimana Peran Kegiatan Media Tempo.Co Dalam Mendorong *Freedom Of Speech* Dalam Pandangan Republikanisme di Indonesia melalui analisis framing William A. Gamson.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk bisa mengetahui bagaimana Peran Kegiatan Media Tempo.Co Dalam Mendorong *Freedom Of Speech* Dalam Pandangan Republikanisme di Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat mengenai Peran Kegiatan Media Tempo.Co Dalam Mendorong *Freedom Of Speech* Dalam Pandangan Republikanisme di Indonesia.

2. Manfaat Praktik

⁹Universitas Maarif Hasyim Latif. 2017. Ilmu Negara Fakultas Hukum.

Penulis mengharapkan pada Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam dan pembaca yang membaca proposal ini agar menjadi referensi membuat proposal skripsi kedepannya, Penulis memberikan sedikit gambaran mengenai Peran Kegiatan Media Tempo.Co Dalam Mendorong *Freedom Of Speech* Dalam Pandangan Republikanisme di Indonesia.

E. Definisi Istilah

a. Peran

Peran bisa dibidang sebagai sesuatu yang dimainkan ataupun dijalankan. Dengan definisi dikatakan sebagai aktivitas yang digerakkan oleh seseorang yang mempunyai status dalam organisasi. Peran tentu wajib dimiliki seseorang jurnalis khususnya di Media Tempo.Co dalam mendorong *Freedom of Speech* yang sesuai takarannya kepada masyarakat, terutama peran yang dipakai disini berdasarkan pandangan Republikanisme.

b. Media

Media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak kata *medium*. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan, beberapa hal yang termasuk ke dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain sebagainya.¹⁰

c. Tempo.co

Tempo.co adalah platform media online yang beroperasi di Indonesia yang merupakan bagian dari Tempo Media Group yang dikenal luas di Indonesia. Website ini menyajikan berita terkini tentang berbagai

¹⁰Dian Indriana. Ragam Alat Bantu Pengajaran,cct Pertama. (Jogjakarta: DIVA Press, 2011). Hal 13

topik mulai dari politik, ekonomi hingga budaya.¹¹

d. Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembahasan dalam penelitian ini tentu akan masuk dikarenakan penulis memasukkan kata dalam judul “Indonesia” yang mana akan menjadi hubungan Tempo.Co dan *Freedom Of Speech* dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Republikanisme

Republikanisme adalah teori pemerintahan yang menekankan partisipasi aktif warga negara demi kebaikan bersama masyarakat. Dalam republikanisme, warga negara dipandang berperan aktif dalam kehidupan politik dan sosial serta mempunyai kewajiban untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Republikanisme dalam konteks *Freedom Of Speech* menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab yang ditujukan untuk kebaikan bersama dan kebajikan sipil. Pandangan ini menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus digunakan untuk memajukan kebaikan bersama dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.¹² Kebebasan berpendapat ini juga digambarkan melalui peran jurnalis Tempo.co melalui setiap tulisan-tulisannya.

f. *Freedom of Speech* (Kebebasan Berpendapat)

Freedom of Speech atau secara bahasa umumnya yaitu kebebasan berpendapat adalah mengemukakan pikiran atau mengeluarkan opini serta

¹¹Tempo.Co. 2023. Tentang Kami. Hal 1

¹²Hizkia Yosias S. Polimpung. 2011. Republikanisme, Hantu Kedaulatan, dan Primasi Perlawanan Demokratis.

gagasan baik secara lisan maupun tertulis.¹³ *Freedom of Speech* disini menggunakan konsep Republikanisme yang menyesuaikan dengan judul penulis Peran Kegiatan Media Tempo.Co Dalam Mendorong *Freedom Of Speech* Dalam Pandangan Republikanisme di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mendapatkan sebuah penelitian lainnya yang terkait dengan judul Peran Kegiatan Media Tempo.Co Dalam Mendorong *Freedom Of Speech* Dalam Pandangan Republikanisme di Indonesia adalah:

1. Skripsi yang berjudul “*Freedom of Press: Limitation of Citizen Journalism under Article 28J of the 1945 Constitution*” menekankan pada kebebasan pers dalam menjalankan profesinya sebagai pers bahkan sekaligus jurnalis warga namun diluar sana pers dengan jurnalis warga masih selayaknya jaman orde baru yang masih belum memiliki kebebasan dalam meliput, menyiarkan, dan menulis berita yang sesuai fakta dan aktual. Adanya kebebasan yang sempit ini dikarenakan adanya oknum-oknum yang tidak menyukai jika jati diri buruk mereka disiarkan dan dikhawatirkan akan merusak citra mereka. Padahal sudah ditulis dalam pasal 28J UUD 1945 dikatakan adanya jaminan kebebasan pers dalam melaksanakan profesinya, perlunya juga sebuah pencegahan dan sosialisasi bahwasanya pentingnya kebebasan serta independensi seorang pers dan jurnalis warga. Perbedaan yang terletak dengan judul peneliti adalah di judul ini membahas tentang kebebasan pers berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 sedangkan judul peneliti berfokus pada Peran Kegiatan Media Tempo.Co Dalam Mendorong *Freedom Of Speech* Dalam Pandangan Republikanisme di Indonesia.
2. Skripsi yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di

¹³Sabella, Amira Rahma, Pritaningtias, Dina Wahyu. 2017. “Kajian *Freedom of Speech and Expression* dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, Hal. 83

Indonesia” penelitian ini membahas tentang perlindungan jurnalis terhadap kriminalisasi UU ITE yang masih dianggap pasal karet alias pasal bermasalah. Perlunya revisi UU ITE terhadap jurnalis diharapkan agar kejadian buruk yang menimpa jurnalis bahkan sampai merenggut nyawa tidak terulang lagi. Karena berpatokan dengan Ilmu Hukum, metode penelitian ini menggunakan yuridis normative tentu mendekati penelitian dengan perundangan-undangan agar bisa lebih dikaji dan dirumuskan lebih baik melewati penelitian. Berbeda halnya dengan penelitian peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan ada makna dibalik nilai penelitian tersebut. Dan yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah Peran Kegiatan Media Tempo.Co Dalam Mendorong *Freedom Of Speech* Dalam Pandangan Republikanisme di Indonesia.


3. Skripsi yang berjudul “Landasan Kebebasan Media di Indonesia” dijelaskan dalam penelitian ini bahwasanya pers adalah individu independen yang berkecimpung di dunia jurnalistik menghadapi setiap masalah yang dijalankan sesuai profesi pers. Adapun masalah-masalah yang dihadapi adalah oknum-oknum yang berusaha membungkam kebebasan bersuara pers dan melawan pasal-pasal karet dalam RUU KUHP yang bisa disalahgunakan terhadap pers. Sangat penting dalam kebebasan berpendapat dari segi apapun karena itulah kekuatan keadilan penguasa serta untuk melawan sistem error yang dibuat juga oleh *Human Error*. Perbedaan judul penelitian ini dengan peneliti punya adalah terletak pada Peran Kegiatan Media Tempo.Co Dalam Mendorong *Freedom Of Speech* Dalam Pandangan Republikanisme di Indonesia.

4. Skripsi yang berjudul “Eksistensi Petisi *Online* di Indonesia Sebagai Bentuk Kebebasan Berpendapat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” dijelaskan dalam penelitian ini bahwa tentang posisi Islam diberikan oleh perkembangan hak asasi manusia di dunia. Hubungan antara Islam dan hak asasi manusia tampaknya menjadi topik penting, karena mengandung persepsi yang berbeda dan sering menimbulkan perdebatan. Perkembangan

politik global juga terkait dengan hubungan antara Islam dan Barat. Dalam Islam, jelas bahwa titik tumpu adalah fondasi yang harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits ketika menyampaikan pandangan dalam semua halangan yang ada, termasuk kebebasan berpendapat. Tentu berbicara tentang kebebasan berpendapat yang dilandasi hukum, sesuai dengan penelitian ini yang selaras dengan konsep Republikanisme.

5. Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Dalam Menuliskan Berita Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Kebebasan Berpendapat Dan Kontrol Sosial Ditinjau Dari UU Pers dan UU ITE (Studi Kasus: 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp)” yang menjelaskan Dalam situasi ini, seorang jurnalis dilaporkan ke polisi oleh seorang pejabat publik atas tuduhan menulis berita yang merugikan dan tidak akurat. The journalist was then charged under Article 310 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of the Information and Electronic Transactions Law. Dalam hal ini, Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis saat menjalankan tugas mereka. UU Pers menjamin kebebasan pers serta hak jurnalis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, UU ITE memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan kehormatan seseorang, namun juga harus memperhatikan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Dalam situasi ini, para jurnalis yang menulis berita perlu memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik yang meliputi kebenaran, keseimbangan, dan keberimbangan. Sebagai jurnalis, penting untuk mematuhi kode etik jurnalistik dan menghindari menulis berita yang merugikan atau tidak akurat. Jika jurnalis sudah mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik dan kode etik jurnalistik, maka merekalah yang harus dilindungi oleh UU Pers dan UU ITE.

G. Kerangka Pikir



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan. Metode kepustakaan digunakan untuk meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah, meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁴ Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu pencarian berupa fakta hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat

¹⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). hal. 95

interpretasi serta melakukan pengelompokkan terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Subjek dalam penelitian ini adalah media Tempo.co.

- Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu variabel atau sifat yang akan diteliti oleh peneliti yang dapat berupa benda atau orang. Objek penelitian ini adalah peran kegiatan media Tempo.co dengan implementasi teori Republikanisme.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data tangan pertama. Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka. Dengan demikian, sumber data penelitian yang bersifat kualitatif ini adalah sebagai berikut:

- Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui sumber pertama yang diambil dari objek. Dalam penelitian ini sumber data primer yakni dari media Tempo.Co termasuk jaringan media Tempo.Co lainnya yang berhubungan dengan data primer, yaitu:

- i. Koran Tempo
- ii. Majalah Tempo
- iii. Tempo Data Science

- Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku-buku, makalah penelitian, jurnal penelitian, dokumen dan sumber data lain yang relevan. Data ini bersumber dari data-data yang akan menjadi patokan peneliti memperoleh data berupa hasil penelitian kepustakaan (*library research*)

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian data yang diperoleh dari lapangan haruslah lengkap. Dengan kata lain peneliti berusaha melakukan pengamatan tentang profesi jurnalis langsung di lapangan dan secara pengalaman. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. (Sugiyono, 2008:240). Dokumentasi dalam penelitian ini tentang catatan sejarah dan tulisan terdahulu media Tempo.co.

- Data Online

Data online adalah data yang diperoleh melalui pencarian internet baik melalui browsing, mengakses alamat situs-situs tertentu, mengakses blog tertentu, atau mengakses e-book, e-journal dan sebagainya. Data online diperoleh dengan cara download atau mengunduh atau mengambil berita atau tulisan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian menyimpannya. Dalam hal ini diketahui download merupakan bagian dari data online.

5. Analisis data

Analisis data adalah menyeleksi dan menyusun serta menafsirkan data yang sudah masuk dengan tujuan agar data tersebut dapat dimengerti

isi atau maksudnya, karena data yang sudah masuk atau terkumpul itu belum dapat berbicara sebelum dianalisis dan diinterpretasikan. Menurut Prof Winarno Surakhmad, metode analisis data adalah usaha yang konkrit untuk membuat data itu berbicara.¹⁵

Menurut Smith dalam buku karangan Nanag Murtono berpendapat bahwa “Analisis merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dari materi secara sistematis dan objektif dengan mengidentifikasi karakter tertentu dari suatu materi”.¹⁶

Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

- i. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji
- ii. Mengumpulkan data - data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui pokok bahasan melalui buku - buku maupun sumber lainnya
- iii. Menganalisis dan mengklarifikasi
- iv. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing ,yakni merupakan proses seseorang mengorganisasikan, menafsirkan, dan mengklasifikasikan pengalaman sosialnya untuk mengerti individu sendiri dan realitas yang terjadi di luar dirinya.¹⁷ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini memakai analisis model William A. Gamson yang mengemukakan wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti dari pendapat umum yang berkembang atau adanya suatu isu dan peristiwa (Eriyanto, 2002: 17). Gamson memfungsikan *framing* tempat menyatukan wacana yang ada di media dengan pendapat

¹⁵Prof. Dr. Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 109

¹⁶Nanang Martono. Metode Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013). hal. 86

¹⁷Butsi, Febry Ichwan. 2019. Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah Dan Metodologi. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique 1(2): hal 52.

umum oleh peristiwa yang sedang terjadi. Gamson juga membagi analisis framing menjadi tiga bagian, yaitu:

- i. Frame Sentral: ide atau pemikiran yang digunakan media berita dalam memberikan arti dalam sebuah isu yang terjadi.
- ii. Perangkat Framing: hal-hal yang berhubungan dengan frame central yang berhubungan dengan teks berita, kutipan, foto, dan video.
- iii. Perangkat Penalaran: berisikan analisis kohesi dan koherensi teks dengan berita frame sentral.

Tabel A Konsep Analisis Framing Model William A Gamson

Frame Sentral	
Framing Devices (Perangkat pembingkai)	Reasoning Devices (Perangkat penalaran)
Catchphrase (Frasa yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana, berupa jargon atau slogan)	Appeals to principle (Premis dasar atau klaim-klaim moral sebagai bentuk pembenaran dalam membangun berita)
Depiction (Penggambaran suatu isu dengan fakta yang bersifat kiasan, istilah, biasanya berupa kosakata untuk melabeli sesuatu)	Roots (Analisis kausal atau sebab akibat)
Metaphors (Perumpamaan atau pengandaian dengan cara merelasikan dua fakta melalui analogi atau memakai kata kiasan seperti ibarat, umpama, dan lain-lain)	Consequences (Efek yang didapat dari bingkai peristiwa)
Exemplars (Mengemas fakta secara mendalam yang memperjelas bingkai agar satu sisi memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan atau pelajaran)	
Visual Images	

(Berupa gambar, grafik, karikatur, atau foto untuk mendukung pesan yang disampaikan)

Sumber: Mutiara & Eriyanto 2020

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dapat ditulis antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional/Istilah, dan Penelitian Terdahulu.

BAB II Kajian Teori dan Kerangka Berpikir.

BAB III Metode Penelitian yang berisikan Jenis Penelitian dan Pendekatan, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V Penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.